



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 0244/Pdt.G/2014/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara " HARTA BERSAMA ", antara:

MISTINA binti A'NAM, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dusun Sumberwangi I, Desa Bandaran, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, semula TERGUGAT sekarang PEMBANDING;

MELAWAN

SATRAWI bin TAYYIP, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Dusun Pesisir Tengah, Desa Dharma Camplong, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Desember 2013 memberikan kuasa kepada ABOE HARI, SH. Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Gatot Koco V/3-B, Pamekasan, semula PENGGUGAT sekarang TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut :

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkaranya ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Agama Pamekasan tanggal 29 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1435 Hiriyah nomor 1172/Pdt.G/2013/PA.Pmk., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menetapkan harta berupa:

2.1. Sebuah bangunan rumah berlantai 2 (dua) berukuran 9x9 m yang berdiri diatas tanah milik Tergugat, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat : Tanah Nawari;
- Sebelah Timur : Tanah Jaton;
- Sebelah Utara : Tanah NAWARI;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Bandaran;

Terletak di Dusun Bandaran I, Desa Bandaran, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan:

2.2. Sebuah perahu kapal berlogo “ Terminal” berukuran panjang kurang lebih 15 m, lebar kurang lebih 4 m,15 cm yang didalamnya terdapat mesin kardan, mesin diesel merk times, jaring penangkap ikan, dan diparkir di pesisir pantai bandaran yang terletak di Dusun Sumberwangi I, Desa Bandaran, Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;

2.3. Penerimaan pembayaran hutang dari Pani yang diterima oleh Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat dan masing-masing pihak berhak memperoleh setengah bagian dari harta bersama tersebut pada poin 2 diatas;

3. Menetapkan uang pinjaman berupa:

3.1. Pinjaman secara bertahap kepada B. Saminah (kakak Penggugat) untuk biaya membangun rumah milik Penggugat dan Tergugat yang sekarang menjadi harta perkawinan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

3.2. Pinjaman kepada P. Madsaleh (suamiBu Saminah) untuk perawatan Penggugat selama sakit kurang lebih 2 tahun untuk pengobatan dan biaya hidup selama berada di rumah P. Matsaleh dengan cara bertahap sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah hutang bersama Penggugat dengan Tergugat dan masing-masing pihak berhak menanggung setengah dari hutang bersama tersebut pada poin 3 diatas:

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta tersebut diatas pada poin 2 secara sukarela, setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian untuk Tergugat setelah dikurangi hutang bersama pada poin 3 diatas, apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka harta tersebut dapat dijual lelang di muka umum yang hasilnya setelah dikurangi bea-bea dan hutang bersama diserahkan kepada Penggugat setengah bagian dan Tergugat setengah bagian, atau juga dengan cara kompensasi, yaitu pihak yang satu menyerahkan sejumlah uang kepada pihak lainnya sebagai pembayaran/pelunasan;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.916.000,- (satu juta Sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pamekasan yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Mei 2014, pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan patut;

Telah membaca pula memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tertanggal 30 Mei 2014, sedang Penggugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding dengan suratnya tertanggal 03 Juni 2014;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan putusan resmi Pengadilan Agama Pamekasan nomor : 1172/Pdt.G/2013/PA.Pmk tanggal 29 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah, berita acara persidangan yang bersangkutan, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka majelis hakim banding berpendapat sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Pamekasan tersebut, dapat disetujui oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, karena telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar, pertimbangan mana telah diambil alih oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai pertimbangannya sendiri, namun demikian majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memandang perlu memperbaiki pertimbangan putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat hadir dipersidangan pemeriksaan setempat sebagaimana dalam berita acara sidang tanggal 27 Maret 2014 Nomor 1172/Pdt.G/2013/PA.Pmk., dan pada persidangan pembacaan putusan sebagaimana dalam berita acara sidang tanggal 29 April 2014, maka perkara ini harus diputus secara kontradiktoir;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tanggal 30 Mei 2014 dalam petitumnya:

1. Menolak gugatan Penggugat asal/Terbanding seluruhnya;
2. Memerintahkan dan atau menggelar kembali perkara nomor 1142/Pdt.G/2013/PA.Pmk;

Menimbang, bahwa substansi memori banding yang disampaikan Pembanding, menurut Majelis Hakim Banding sudah diperiksa dan dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pamekasan dan pendapat serta pertimbangan mana disetujui dan diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri Hakim Banding, oleh karenanya tidak perlu untuk dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara a quo di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Agama Pamekasan nomor : 1172/Pdt.G/2013/PA.Pmk tanggal 29 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dapat diterima ;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Pamekasan nomor : 1172/ Pdt.G/2013/PA.Pmk tanggal 29 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah, yang dimohonkan banding;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Tergugat / Pembanding;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1435 Hijriyah, oleh kami, Drs. H. Achmad Hanifah sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Masyhar Nawawi, S.H., M.H. dan DR. H. Jaliansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 2 Juli 2014 nomor : 0244/Pdt.G/2014/PTA.Sby. putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta Melati Pudjiwiandari, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

Ttd.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Achmad Hanifah.  
HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Masyhar Nawawi, S.H., M.H

DR. H. Jaliansyah, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

Melati Pudjiwiandari, S.H.

Rincian biaya perkara :

- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Proses                  | : Rp. 139.000,- |
| 2. Redaksi                       | : Rp. 5.000,-   |
| 3. <u>Materai</u>                | : Rp. 6.000,-   |
| Jumlah                           | : Rp. 150.000,- |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) |                 |

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :  
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA,  
Ttd.

**H. MUH. IBRAHIM, SH. M.M.**